



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kamaluddin alias Langko Bin Jamalul ;
2. Tempat lahir : Passitangeng ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/31 Desember 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Passitangeng Desa Damai kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Pembantaran oleh penyidik, sejak tanggal 22 September 2021 ;
3. Penahanan lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2021 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 220/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMALUDDIN alias LANGKO bin JAMALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. Sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMALUDDIN alias LANGKO bin JAMALU berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan nomor polisi DP 2055 PA, warna hitam , nomor rangka : MH3SG5620LJ196518, No. Mesin : G3L8E0288355.
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan nomor polisi DP 2055 PA, warna hitam , nomor rangka : MH3SG5620LJ196518, No. Mesin : G3L8E0288355.

Dikembalikan kepada saksi MAIN bin LABATONG.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 24 Nopember 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki isteri dan 2 (dua) orang anak yang harus dinafkahi, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa KAMALUDDIN alias LANGKO bin JAMALU pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira Pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa yang hendak pergi memancing melintasi Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam milik saksi MAIN bin LABATONG yang sedang terparkir di pinggir jalan, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memeriksa laci / dashboardnya dan terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MAIN bin LABATONG tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi MAIN bin LABATONG.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi MAIN bin LABATONG mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah).

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MAIN Bin LABATONG** ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang saksi alami ;
 - Bahwa adapun yang melakukan pencurian terhadap saksi yakni terdakwa ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten sidenrengrappang ;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang dicuri adalah 1 unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam dengan No. Polisi DP 2055 PA ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dikebun sementara berkebun ;
- Bahwa adapun jarak saksi berkebun dengan tempat saksi memarkir sepeda motornya yakni sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, namun saksi memperkirakan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi tidak menggunakan alat, akan tetapi terdakwa mengambil sepeda motor saksi dengan menggunakan kunci motor yang tersimpan dilaci motor milik saksi, karena saat saksi hendak ke kebun kunci motor saksi simpan dilaci sepeda motor saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian saat memarkir sepeda motor, saksi tidak mengunci leher sedangkan kunci kontaknya saksi simpan di laci sepeda motor saksi ;
- Bahwa saat motor saksi diambil saksi tidak menyadari jika sepeda motor sudah dibawa oleh Terdakwa dan saksi baru menyadari jika sepeda motor yang dibawa pergi dengan kecepatan tinggi itu oleh Terdakwa adalah motor saksi ;
- Bahwa saat ditempat kejadian tidak ada orang pada waktu itu ;
- Bahwa disekitar tempat kejadian tidak ada rumah warga ;
- Bahwa pada saat dikebun saksi sendiri ;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa mengambil motor, selain saksi ;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor saksi dan membawanya dengan kecepatan tinggi, saksi sempat melihat Terdakwa terjatuh dari motor namun sempat bangkit dan membawa sepeda motor saksi ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian sepeda motor saksi diambil oleh Terdakwa, saksi menghubungi isteri saksi yakni Nanni dan Lasaroddin untuk menjemput saksi dan menceritakan kejadian yang saksi alami ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jika sepeda motor saksi ditemukan didaerah Kabupaten Bone dan telah digadaikan ke orang ;
 - Bahwa saat ini sepeda motor saksi sudah ada di Polres Sidrap dan disita ;
 - Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor saksi, Terdakwa meminta ijin kepada saksi ;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar sepeda motor saksi yang hilang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tanggapannya tidak keberatan;

2. Saksi **NANNI Binti LAMAGGA** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dialami oleh suami saksi yakni saksi MAIN bin LABATONG ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di desa damai kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenrengappang ;
- Bahwa adapun barang milik saksi MAIN bin LABATONG yang dicuri adalah 1 unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi Main Bin Labatong ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pemberitahuan saksi MAIN bin LABATONG bahwa motornya telah dicuri oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi MAIN bin LABATONG menyimpan sepeda motornya di pinggir jalan kemudian masuk ke kebunnya untuk berkebun ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MAIN bin LABATONG tanpa seizin saksi MAIN bin LABATONG ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi MAIN bin LABATONG mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sepeda motor milik suami saksi yakni saksi Main Bin Labatong ada di Polres Sidrap dan disita ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jika sepeda motor saksi Main Bin Labatong ditemukan di kabupaten Bone dan telah digadaikan ;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik saksi Main Bin Labatong yang hilang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tanggapannya tidak keberatan;

3. Saksi **SAHARUDDIN alias LASARODDIN Bin LAMANNA** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi MAIN bin LABATONG ;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di desa damai kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenrengappang ;
 - Bahwa adapun barang milik saksi MAIN bin LABATONG yang dicuri adalah 1 unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam ;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi Main Bin Labatong ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pemberitahuan saksi MAIN bin LABATONG bahwa motornya telah dicuri oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi MAIN bin LABATONG menyimpan sepeda motornya di pinggir jalan kemudian masuk ke kebunnya untuk berkebun ;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MAIN bin LABATONG tanpa seizin saksi MAIN bin LABATONG ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi MAIN bin LABATONG mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah).
 - Bahwa saat ini sepeda motor milik saksi Main Bin Labatong ada di Polres Sidrap dan disita ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jika sepeda motor saksi Main Bin Labatong ditemukan di kabupaten Bone dan telah digadaikan ;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik saksi Main Bin Labatong yang hilang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tanggapannya tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil sepeda motor milik saksi Main Bin Labatong ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di desa damai kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenrenggrappang ;
- Bahwa adapun sepeda motor yang terdakwa curi yakni merek Yamaha N-Max warna hitam ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MAIN bin LABATONG tanpa seizin saksi MAIN bin LABATONG ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MAIN bin LABATONG yakni dengan cara awalnya pada hari rabu tanggal 05 mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di desa damai kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenrenggrappang. terdakwa berjalan kaki mau pergi mancing, kemudian terdakwa melihat sepeda motor milik saksi MAIN bin LABATONG sedang terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa langsung singgah lalu mengecek laci motor itu dan mendapatkan sebuah kunci kontak motor kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dan mengendarainya meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun karena kunci sepeda motor tersebut berada dilaci motor ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Main Bin Labatong, tidak menggunakan plat nomor polisi ;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa mengendarainya ke daerah tanacella Desa Lasiwala Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap untuk Terdakwa pegang gadaikan kepada seseorang yang bernama Karaeng ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Karaeng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) akan tetapi pada saat itu Karaeng hanya memiliki uang sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa hanya mengambil uang gadai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Karaeng sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sepeda motor milik saksi Main Bin Labatong yang Terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan nomor polisi DP 2055 PA, warna hitam , nomor rangka : MH3SG5620LJ196518, No. Mesin : G3L8E0288355.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan nomor polisi DP 2055 PA, warna hitam , nomor rangka : MH3SG5620LJ196518, No. Mesin : G3L8E0288355.

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya redaksi Putusan ini, maka segala keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap, serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten sidenrenggrappang;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian saksi Main Bin Labatong dari rumah hendak menuju kebun saksi Main Bin Labatong, setelah sampai di kebun miliknya, saksi Main Bin Latong memarkir sepeda motornya dipinggir jalan kemudian masuk kedalam kebun saksi Main Bin Labatong, namun sebelum masuk kebun saksi Main Bin Labatong tidak mengunci leher sepeda motornya lalu kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MAIN bin LABATONG yakni dengan cara awalnya pada hari rabu tanggal 05 mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di desa damai kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenrenggrappang. terdakwa berjalan kaki mau pergi mancing, kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat sepeda motor milik saksi MAIN bin LABATONG sedang terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa langsung singgah lalu mengecek laci motor itu dan mendapatkan sebuah kunci kontak motor kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dan mengendarainya meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa mengendarainya ke daerah tanacella Desa Lasiwala Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap untuk Terdakwa pegang gadaikan kepada seseorang yang bernama Karaeng ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Karaeng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) akan tetapi pada saat itu Karaeng hanya memiliki uang sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa hanya mengambil uang gadai sepeda motor tersebut dari Karaeng sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa hasil gadai tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor saksi Main Bin Labatong tidak ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Bassar mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;



1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Kamaluddin alias Langko Bin Jamalu ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Kamaluddin alias Langko Bin Jamalu adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari kejadian yakni Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Main Bin Labatong memarkir sepeda motornya dipinggir jalan yang tidak jauh dari kebunnya kemudian saksi Main Bin Labatong masuk kedalam kebunnya, namun sebelum masuk kekebun, saksi Main Bin Labatong tidak mengunci leher sepeda motornya lalu kunci kontak sepeda motornya disimpan dilaci sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa mengendarainya ke daerah tanacella Desa Lasiwala Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap untuk Terdakwa pegang gadaikan kepada seseorang yang bernama Karaeng ;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yaitu adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Main Bin Labatong kemudian Terdakwa membawanya kedaerah tanacella, maka terlihat adanya perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dalam kekuasaannya, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

3. Unsur Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan terbukti bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Main Bin Labatong yang mana sepeda motor tersebut, saksi Main Bin Labatong menyimpannya dipinggir jalan yang tidak jauh dari kebunnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Main Bin Labatong dan bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, maka unsur sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Main Bin Labatong dengan cara awalnya Terdakwa saat itu sedang berjalan kaki mau pergi mancing, kemudian terdakwa melihat sepeda motor milik saksi MAIN bin LABATONG sedang terparkir di



pinggir jalan kemudian Terdakwa langsung singgah lalu mengecek laci motor itu dan mendapatkan sebuah kunci kontak motor kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dan mengendarainya meninggalkan tempat kejadian, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Main Bin Labatong kedaerag tanacella yakni ke seseorang yang bernama karaeng lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Main Bin Labatong mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi Main Bin Labatong selaku pemiliknya, maka dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan terdakwa, dan karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa telah memohon agar diberikan pidana yang ringan-ringannya akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan nomor polisi DP 2055 PA, warna hitam , nomor rangka : MH3SG5620LJ196518, No. Mesin : G3L8E0288355, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan nomor polisi DP 2055 PA, warna hitam, nomor rangka : MH3SG5620LJ196518, No. Mesin : G3L8E0288355, selanjutnya status barang bukti akan ditentukan dalam diktum amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHPidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMALUDDIN alias LANGKO Bin JAMALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan nomor polisi DP 2055 PA, warna hitam , nomor rangka : MH3SG5620LJ196518, No. Mesin : G3L8E0288355,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan nomor polisi DP 2055 PA, warna hitam, nomor rangka : MH3SG5620LJ196518, No. Mesin : G3L8E0288355
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Main Bin Labatong;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan di dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Firmansyah Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua serta Fuadil Umam, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat dan tanggal 3 Desember 2021, oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dihadiri oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, juga dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM KETUA,

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Fuadil Umam, S.H.

TTD

Yoga Pramudana, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15